



## AKTA KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 25 Oktober 2018, persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara Perdata Gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Sinjai**, dalam hal ini diwakili oleh HAMID RUSDIANTO, Pemimpin cabang PT. BANK Rakyat Indonesia (persero) Tbk di Sinjai, bertempat tinggal di Sinjai yang memberikan kuasa kepada Dg. Manaba (Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang Sinjai), Ahmad Walinono (Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Balangnipa) dan Yusrianto (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Balangnipa) berdasarkan surat tugas Nomor : B. 1846-KC-XIII/MKR/09/2018 tanggal 17 September 2018, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT**;

**1. Ramli**, Lahir di Pulau kanalo I tanggal 25-07-1957, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, pekerjaan Wiraswasta Usaha jual barang campuran selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I**;

**2. Garolina**, Lahir di Pulau Kanalo I tanggal 11-10-1959, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, pekerjaan Mengurus Rumah tangga selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II**;

Kedua pihak menerangkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat menyatakan telah bersedia dan setuju untuk mengakhiri sengketa perkara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Pengugat tertanggal 09 Oktober 2018 yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan register Nomor 19/Pdt.G.S/2018/PN Snj dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah menyatakan persetujuan damai yang pokok isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat bersedia membayar sebesar Rp. 6.000.000,- pada tanggal 10 November 2018;
2. Tergugat bersedia membayar setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- sampai dengan kredit lunas;



3. Apabila Tergugat tidak menjalankan kesepakatan ini maka penggugat akan mengajukan kembali ke Pengadilan negeri Sinjai untuk eksekusi jaminan;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis yang diajukan pada tanggal 25 oktober 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**

**Nomor 19/Pdt.G.S/2018/PN Snj.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat ketentuan pasal 15 Ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya untuk Penggugat dan separuhnya untuk Tergugat secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 oleh Tri Dharma Putra, S.H. selaku Hakim tunggal putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat;

Panitera pengganti,

Hakim Tunggal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Abdul Rahim, S.H.

Ttd.

Tri Dharma Putra, S.H.

## Rincian Biaya Perkara : Nomor 19/Pdt.G.S/2018/PN Snj.

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
  2. Pemberkasan : Rp. 50.000,-
  3. Risalah Panggilan : Rp. 620.000,-
  4. Biaya PNBP panggilan : Rp. 25.000,-
  5. Meterai : Rp. 6.000,-
  6. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Sisa** : Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)